



PUTUSAN
Nomor 17/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ERVAN JAYA ALIAS AYOT BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/24 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 17 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 17 April 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Sopian, S.H., M.H., dan Hendra Saputra, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SOPIAN, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Perumahan Pesona Griya Amanda Nomor 22, Rt.10/Rw.03, Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selepu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Register Nomor 12/SK/Pid/2024/PN Crp, tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Curup telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Register Nomor PDM-1277/Crp/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya lalu tiba-tiba datang Anak Terdakwa yang bernama Putra Dewa Mambo Salvora dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya melaporkan kepada Terdakwa jika ia telah ditendang di bagian mukanya oleh guru di sekolah yang bernama Zaharman lalu mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesal. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk mencari keberadaan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar di sekolah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu wama coklat dan sarungnya terbuat dari kardus yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket Hoodie wama abu-abu merek Nike yang Terdakwa pakai, yang mana sehari-harinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan untuk memburu binatang di kebun milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa bawa ke tempat umum namun pada saat itu Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu wama coklat dan sarungnya terbuat dari kardus dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dengan tujuan digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar ketika bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya sampai di depan pagar SMA Negeri 7 Rejang Lebong kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam sekolah tersebut namun dihalangi oleh saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani lalu Terdakwa menyampaikan tujuannya ke sekolah tersebut untuk mencari keberadaan guru yang telah menendang Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Bin Ervan Jaya kemudian oleh Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani Terdakwa tetap tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam sekolah lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani menjadi takut dan menjauhi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau miliknya di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam halaman SMA Negeri 7 Rejang Lebong lalu pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa dihadang kembali oleh beberapa guru di ruang tersebut yang berusaha untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan guru-guru tersebut sambil Terdakwa mengeluarkan kembali senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut lalu berjalan ke arah podium sekolah lalu pada saat di podium sekolah yang berhadapan dengan lapangan sekolah, Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu pada saat itu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Tu nah Bak, Guru yang nendang aku" sambil menunjuk ke arah Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang sedang berada di lapangan mengajar pelajaran olahraga ke murid-murid. Selanjutnya Terdakwa melihat keberadaan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu Terdakwa mengambil ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor dari dalam kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dari kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah batu tersebut di karet pegas ketapel sedangkan 1 (satu) buah batu lagi tetap

Hal 4 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian dengan posisi menghadap ke punggung Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar lalu Terdakwa berteriak dengan perkataan "Woi" sehingga Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar menoleh ke belakang arah Terdakwa lalu Terdakwa seketika juga langsung melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar langsung berjalan ke arah ruang kelas sambil menutupi mata sebelah kanan yang masih mengeluarkan darah dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar selanjutnya Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) buah batu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa di karet pegas ketapel seperti yang sebelumnya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian Terdakwa melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat namun tidak mengenai tubuh saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar. Selanjutnya melihat mata Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sudah mengeluarkan darah dan banyak guru-guru datang ke lapangan sekolah tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali ketapel tersebut di kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk pulang lalu Terdakwa berjalan keluar

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



sekolah sambil memegang senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan sebelah kanan dengan tujuan supaya tidak ada orang yang menghampiri atau menghalangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dengan tujuan melarikan diri ke kebun-kebun milik warga, kemudian setelah beberapa hari bersembunyi Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Rejang Lebong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka pada mata sebelah kanan dengan luka robek parah atau hancur, yang tersisa hanya selaput bening dan selaput keras atau selaput putih dalam posisi mengalami kerusakan parah, sedangkan isi bola mata sudah tidak ada lagi (selaput pelangi, lensa, badan kaca, saraf mata), sehingga mata tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal atau tidak akan dapat melihat kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka mata sebelah kanan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 01/III/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023, tanggal 05 Agustus 2023 dari Rumah Sakit AR. BUNDA LUBUKLINGGAU yang ditandatangani oleh dr. Nike Rahmi Jayanti, selaku dokter yang memeriksa: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia lima puluh delapan tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ditemukan struktur bola mata bagian depan tampak robek bentuk tidak beraturan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 4247/122.B.C/1991, yang ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi u.b Kepala Bagian Kepegawaian an. Nanang Idin, dan pada saat kejadian tersebut saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sedang mengajar pelajaran olahraga pada kelas XI 1 hal ini sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 7 Rejang Lebong Nomor: 421.3/284/KP/SMAN.7/RL/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Riswanto, S.Pd;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) Jo Pasal 356 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Subsidair:

Bahwa Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya lalu tiba-tiba datang Anak Terdakwa yang bernama Putra Dewa Mambo Salvora dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya melaporkan kepada Terdakwa jika ia telah ditendang di bagian mukanya oleh guru di sekolah yang bernama Zaharman lalu mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan kesal. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk mencari keberadaan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar di sekolah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu wama coklat dan sarungnya terbuat dari kardus yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket Hoodie warna abu-abu merek Nike yang Terdakwa pakai, yang mana sehari-harinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan untuk memburu binatang di kebun milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa bawa ke tempat umum namun pada saat itu Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kardus dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dengan tujuan digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar ketika bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya sampai di depan pagar SMA Negeri 7 Rejang Lebong kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam sekolah tersebut namun dihalangi oleh saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani lalu Terdakwa menyampaikan tujuannya ke sekolah tersebut untuk mencari keberadaan guru yang telah menendang Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya kemudian oleh Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani Terdakwa tetap tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam sekolah lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani menjadi takut dan menjauhi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau miliknya di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam halaman SMA Negeri 7 Rejang Lebong lalu pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa dihadang

Hal 8 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



kembali oleh beberapa guru di ruang tersebut yang berusaha untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan guru-guru tersebut sambil Terdakwa mengeluarkan kembali senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut lalu berjalan ke arah podium sekolah lalu pada saat di podium sekolah yang berhadapan dengan lapangan sekolah, Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu pada saat itu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Tu nah Bak, Guru yang nendang aku" sambil menunjuk ke arah Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang sedang berada di lapangan mengajar pelajaran olahraga ke murid-murid. Selanjutnya Terdakwa melihat keberadaan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu Terdakwa mengambil ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor dari dalam kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dari kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah batu tersebut di karet pegas ketapel sedangkan 1 (satu) buah batu lagi tetap Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian dengan posisi menghadap ke punggung Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar lalu Terdakwa berteriak dengan perkataan "Woi!" sehingga Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar menoleh ke belakang arah Terdakwa lalu Terdakwa seketika juga langsung melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



melayang dengan cepat dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar langsung berjalan ke arah ruang kelas sambil menutupi mata sebelah kanan yang masih mengeluarkan darah dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar selanjutnya Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) buah batu yang berada di genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa di karet pegas ketapel seperti yang sebelumnya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian Terdakwa melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat namun tidak mengenai tubuh saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar. Selanjutnya melihat mata Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sudah mengeluarkan darah dan banyak guru-guru datang ke lapangan sekolah tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali ketapel tersebut di kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk pulang lalu Terdakwa berjalan keluar sekolah sambil memegang senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan sebelah kanan dengan tujuan supaya tidak ada orang yang menghampiri atau menghalangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dengan tujuan melarikan diri ke kebun-kebun milik warga, kemudian setelah beberapa hari bersembunyi Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Rejang Lebong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka pada mata sebelah kanan dengan luka robek parah atau hancur, yang tersisa hanya selaput bening dan selaput keras atau selaput

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



putih dalam posisi mengalami kerusakan parah, sedangkan isi bola mata sudah tidak ada lagi (selaput pelangi, lensa, badan kaca, saraf mata), sehingga mata tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal atau tidak akan dapat melihat kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka mata sebelah kanan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 01/VIII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023, tanggal 05 Agustus 2023 dari Rumah Sakit AR. BUNDA LUBUKLINGGAU yang ditandatangani oleh dr. Nike Rahmi Jayanti, selaku dokter yang memeriksa: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia lima puluh delapan tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ditemukan struktur bola mata bagian depan tampak robek bentuk tidak beraturan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 4247/122.B.C/1991, yang ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi u.b Kepala Bagian Kepegawaian an. Nanang Idin, dan pada saat kejadian tersebut saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sedang mengajar pelajaran olahraga pada kelas XI 1 hal ini sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 7 Rejang Lebong Nomor: 421.3/284/KP/SMAN.7/RL/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Riswanto, S.Pd;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Jo Pasal 356 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya lalu tiba-tiba datang Anak Terdakwa yang bernama Putra Dewa Mambo Salvora dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya melaporkan kepada Terdakwa jika ia telah ditendang di bagian mukanya oleh guru di sekolah yang bernama Zaharman lalu mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan kesal. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk mencari keberadaan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar di sekolah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kardus yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket Hoodie warna abu-abu merek Nike yang Terdakwa pakai, yang mana sehari-harinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan untuk memburu binatang di kebun milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa bawa ke tempat umum namun pada saat itu Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarungnya terbuat dari kardus dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dengan tujuan digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar ketika bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya sampai di depan pagar SMA Negeri 7 Rejang Lebong kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam sekolah tersebut namun dihalangi oleh saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani lalu Terdakwa menyampaikan tujuannya ke sekolah tersebut untuk mencari keberadaan guru yang telah menendang Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya kemudian oleh Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani Terdakwa tetap tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam sekolah lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani menjadi takut dan menjauhi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau miliknya di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam halaman SMA Negeri 7 Rejang Lebong lalu pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa dihadang kembali oleh beberapa guru di ruang tersebut yang berusaha untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan guru-guru tersebut sambil Terdakwa mengeluarkan kembali senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut lalu berjalan ke arah podium sekolah lalu pada saat di podium sekolah yang berhadapan dengan lapangan sekolah, Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu pada saat itu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Tu nah Bak, Guru

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



yang nendang aku” sambil menunjuk ke arah Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang sedang berada di lapangan mengajar pelajaran olahraga ke murid-murid. Selanjutnya Terdakwa melihat keberadaan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu Terdakwa mengambil ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor dari dalam kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dari kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah batu tersebut di karet pegas ketapel sedangkan 1 (satu) buah batu lagi tetap Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian dengan posisi menghadap ke punggung Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar lalu Terdakwa berteriak dengan perkataan “Woi!” sehingga Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar menoleh ke belakang arah Terdakwa lalu Terdakwa seketika juga langsung melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar langsung berjalan ke arah ruang kelas sambil menutupi mata sebelah kanan yang masih mengeluarkan darah dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar selanjutnya Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) buah batu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa di karet pegas ketapel seperti yang sebelumnya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian Terdakwa melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas katapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat namun tidak mengenai tubuh saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar. Selanjutnya melihat mata Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sudah mengeluarkan darah dan banyak guru-guru datang ke lapangan sekolah tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali ketapel tersebut di kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk pulang lalu Terdakwa berjalan keluar sekolah sambil memegang senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan sebelah kanan dengan tujuan supaya tidak ada orang yang menghampiri atau menghalangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dengan tujuan melarikan diri ke kebun-kebun milik warga, kemudian setelah beberapa hari bersembunyi Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Rejang Lebong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka pada mata sebelah kanan dengan luka robek parah atau hancur, yang tersisa hanya selaput bening dan selaput keras atau selaput putih dalam posisi mengalami kerusakan parah, sedangkan isi bola mata sudah tidak ada lagi (selaput pelangi, lensa, badan kaca, saraf mata), sehingga mata tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal atau tidak akan dapat melihat kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka mata sebelah kanan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 01/VIII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023, tanggal 05 Agustus 2023 dari Rumah Sakit AR. BUNDA LUBUKLINGGAU yang ditandatangani oleh dr. Nike Rahmi Jayanti, selaku dokter yang memeriksa: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia lima puluh delapan tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ditemukan

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



struktur bola mata bagian depan tampak robek bentuk tidak beraturan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

- Bahwa saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 4247/122.B.C/1991, yang ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi u.b Kepala Bagian Kepegawaian an. Nanang Idin, dan pada saat kejadian tersebut saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sedang mengajar pelajaran olahraga pada kelas XI 1 hal ini sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 7 Rejang Lebong Nomor: 421.3/284/KP/SMAN.7/RL/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Riswanto, S.Pd;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) Jo Pasal 356 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Lebih-lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya lalu tiba-tiba datang Anak Terdakwa yang bernama Putra Dewa Mambo Salvora dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya melaporkan kepada Terdakwa jika ia telah ditendang di bagian mukanya oleh guru di sekolah yang bernama

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Zaharman lalu mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan kesal. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk mencari keberadaan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar di sekolah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu wama coklat dan sarungnya terbuat dari kardus yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket Hoodie wama abu-abu merek Nike yang Terdakwa pakai, yang mana sehari-harinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan untuk memburu binatang di kebun milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa bawa ke tempat umum namun pada saat itu Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kardus dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor beserta 3 (tiga) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dengan tujuan digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar ketika bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya sampai di depan pagar SMA Negeri 7 Rejang Lebong kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam sekolah tersebut namun dihalangi oleh saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani lalu Terdakwa menyampaikan tujuannya ke sekolah tersebut untuk mencari keberadaan guru yang telah menendang Anak Putra Dewa

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya kemudian oleh Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani Terdakwa tetap tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam sekolah lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani menjadi takut dan menjauhi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau miliknya di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam halaman SMA Negeri 7 Rejang Lebong lalu pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa dihadang kembali oleh beberapa guru di ruang tersebut yang berusaha untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan guru-guru tersebut sambil Terdakwa mengeluarkan kembali senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut lalu berjalan ke arah podium sekolah lalu pada saat di podium sekolah yang berhadapan dengan lapangan sekolah, Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu pada saat itu Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Tu nah Bak, Guru yang nendang aku" sambil menunjuk ke arah Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang sedang berada di lapangan mengajar pelajaran olahraga ke murid-murid. Selanjutnya Terdakwa melihat keberadaan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu Terdakwa mengambil ketapel yang terbuat dari kayu kopi dengan pegasnya terbuat dari karet bekas ban dalam sepeda motor dari dalam kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan dari kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah batu tersebut di karet pegas ketapel sedangkan 1 (satu) buah batu lagi tetap Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



kirinya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian dengan posisi menghadap ke punggung Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar lalu Terdakwa berteriak dengan perkataan "Woi!" sehingga Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar menoleh ke belakang arah Terdakwa lalu Terdakwa seketika juga langsung melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar langsung berjalan ke arah ruang kelas sambil menutupi mata sebelah kanan yang masih mengeluarkan darah dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar selanjutnya Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) buah batu yang berada di genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa di karet pegas ketapel seperti yang sebelumnya kemudian Terdakwa memegang gagang kayu ketapel tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri Terdakwa menarik karet pegas ketapel yang sudah berisi batu tersebut ke arah belakang lalu Terdakwa mengarahkan sasaran ketapel tersebut kepada Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar kemudian Terdakwa melepaskan tarikan tangan sebelah kiri Terdakwa yang memegang karet pegas ketapel tersebut sehingga batu bergerak melayang dengan cepat namun tidak mengenai tubuh saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar. Selanjutnya melihat mata Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sudah mengeluarkan darah dan banyak guru-guru datang ke lapangan sekolah tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali ketapel tersebut di kantong sebelah kanan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mengajak Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya untuk pulang lalu Terdakwa berjalan keluar sekolah sambil memegang senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan sebelah kanan dengan

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



tujuan supaya tidak ada orang yang menghampiri atau menghalangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Putra Dewa Mambo Salvora Alias Dewa Bin Ervan Jaya pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dengan tujuan melarikan diri ke kebun-kebun milik warga, kemudian setelah beberapa hari bersembunyi Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Rejang Lebong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka pada mata sebelah kanan dengan luka robek parah atau hancur, yang tersisa hanya selaput bening dan selaput keras atau selaput putih dalam posisi mengalami kerusakan parah, sedangkan isi bola mata sudah tidak ada lagi (selaput pelangi, lensa, badan kaca, saraf mata), sehingga mata tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal atau tidak akan dapat melihat kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengalami luka mata sebelah kanan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 01/VIII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023, tanggal 05 Agustus 2023 dari Rumah Sakit AR. BUNDA LUBUKLINGGAU yang ditandatangani oleh dr. Nike Rahmi Jayanti, selaku dokter yang memeriksa: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia lima puluh delapan tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ditemukan struktur bola mata bagian depan tampak robek bentuk tidak beraturan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 4247/122. B.C /1991, yang ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi u.b Kepala Bagian Kepegawaian an. Nanang Idin, dan pada saat kejadian tersebut saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sedang mengajar pelajaran olahraga pada kelas XI 1 hal ini sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Negeri

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Rejang Lebong Nomor: 421.3/284/KP/SMAN.7/RL/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Riswanto, S.Pd;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 356 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/PID/2024/PT BGL, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penghunjukan Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/PID/2024/PT BGL, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan dalam perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor 1277/L.7.11/Eoh.2/10/2023, tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah melanggar Pasal 355 ayat (1) Jo Pasal 356 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah batu kecil berbentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) potong baju kaos olah-raga lengan pendek warna merah, dibagian lengan terdapat garis warna kuning;

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan merek Nike;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dengan merek R3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 17 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu kecil dengan bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) bilah pisau bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos olah-raga lengan pendek warna merah yang dibagian lengannya terdapat garis warna kuning;
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie warna abu-abu merek Nike;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek R3;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 179/Akta.Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 19 Januari 2024 dibuat oleh Rina Fasiola,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Sopian,S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Nomor 179/Pid.B/2023 /PN.Crp, tanggal 17 Januari 2024;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Ria Margareta,S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup, kepada Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Terdakwa 179/Akta.Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Rina Fasiola,S.H., yang menerangkan telah menerima Memori Banding dari Sopian,S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Ria Margareta,S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Doni Hendry Wijaya,S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 179/Akta.Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Evi Wulandari,S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan telah menerima Kontra Memori Banding dari Doni Hndry Wijaya, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Ria Margareta,S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Hendra Saputra,S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 179/Akta.Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Rina Fasiola,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Curup menerangkan, bahwa Doni Hendry Wijaya,S.H., M.H., selaku Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 17 Januari 2024;

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 179/Akta.Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Ria Margareta, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Hendra Saputra, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 179/Akta.Pid.B/2023/PN.Crp, tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Rina Fasiola, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan telah menerima Memori Banding dari Doni Hndry Wijaya, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Ria Margareta, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Hendra Saputra, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) tanggal 19 Januari 2024, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Pemohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 17 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2024 beserta Lampiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara aquo, tidak mempertimbangkan mengenai hukuman ppidanaan yang diberikan kepada Terdakwa, serta telah keliru dan salah dalam mengambil dan/atau

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara aquo dan lagi pula perbuatan Terdakwa tidak merupakan perbuatan yang direncanakan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam putusan aquo tidak memeriksa berkas perkara sebagaimana mestinya dan telah keliru mengambil pertimbangan hukum dan telah pula salah dalam pengambilan keputusan dan putusan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Bahwa uraian dalil-dalil mengenai keberatan tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan uraian keberatan tersebut memohon, agar perkara aquo diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding (Terdakwa)
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 17 Januari 2024;
3. Menjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon Banding (Terdakwa) yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya dengan menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Curup yang telah memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 17 Januari 2024;

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 179/Akta Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan atau menyerahkan Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan; Tidak sependapat dengan penyebutan kualifikasi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan; *Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan berat berencana* sebagaimana dalam dakwaan Primer, akan tetapi jika memperhatikan dakwaan primer seharusnya amar putusan adalah; *Terdakwa Ervan Jaya Alias Ayot Bin Iskandar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap seorang Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah*; Dan oleh karena itu mohon agar perkara diputus dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 179/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 17 Januari 2024 sesuai dengan tuntutan tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 179/Pid.B/2023/PN Curup, tanggal 17 Januari 2024 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori dari Penuntut Umum, demikian juga dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar, di yang merupakan guru Pendidikan Jasmani, Olah-raga Dan Kesehatan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong pada hari

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB memergoki Putra Dewa Mambo Salvora yang merupakan salah seorang siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 sedang merokok di kantin sekolah bersama dengan seorang temannya ketika proses belajar berlangsung;

- Bahwa mendapati hal tersebut maka Saksi menegur yang bersangkutan itu sembari menendang paha kanannya dengan mempergunakan kaki kiri Saksi;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke sekolah bersama dengan Putra Dewa Mambo Salvora, lalu terjadi keributan dan kegaduhan, saat itu Saksi sedang melaksanakan aktivitas olahraga di halaman sekolah bersama dengan para siswa;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara dari arah belakang dengan teriakan; "Woi!", sehingga Saksi menoleh ke arah sumber suara tersebut, dan saat itu pula mata kanan Saksi terkena batu yang berasal dari sebuah ketapel yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menyadari mata kanan Saksi telah mengeluarkan darah yang begitu banyak, sehingga Saksi berupaya mencari pertolongan dengan berlari menuju ke arah ruang guru dan selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas Kecamatan Binduriang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Kecamatan Binduriang tersebut, lalu dirujuk menuju ke Rumah Sakit Ar. Bunda Lubuklinggau untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik, namun dari hasil pemeriksaan medis disimpulkan mata Saksi telah rusak dan buta;
- Bahwa keterangan saksi di atas tentang adanya perbuatan Terdakwa yang mengketapel saksi Drs. Zaharman Bin Ali Uma bersesuaian dengan keterangan saksi Suhami Alias Hami, S.Pd Bin M. Tusin yang juga merupakan guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi melihat dari kejauhan (dari pintu kelas), Terdakwa datang ke sekolah bersama dengan Putra Dewa Mambo Salvora dan marah-marah sembari

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menodongkan sebilah pisau kepada para guru, sehingga para guru tersebut menjauh, lalu Terdakwa terlihat mendekati Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar, lalu menyerang dengan mempergunakan sebuah ketapel;
- Bahwa seketika itu juga Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar bersandar ke salah satu pohon palem yang ada di tempat tersebut sembari memegang mukanya, dan karena mata kanannya terluka, yang kemudian dibawa menuju ke Puskesmas Kecamatan Binduriang untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa keterangan para saksi di atas tentang adanya perbuatan Terdakwa terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar juga dikuatkan oleh saksi Tuharlan Efendi Alias Harlan Bin Nurul yang merupakan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa keterangan saksi di atas dikuatkan dengan keterangan yang sama oleh saksi Arkis Mardiyanto Alias Arkis Bin R. Sugiharto yang juga merupakan guru Geografi dan/atau Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan, pada saat Terdakwa datang ke sekolah bersama dengan Putra Dewa Mambo Salvora mencari Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dan saat itu Terdakwa sempat menodongkan sebilah pisau kepada Saksi, sehingga Saksi segera menjauh;
 - Bahwa keterangan saksi di atas kembali dikuatkan oleh saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani yang menerangkan, ketika Terdakwa datang bersama anaknya, saksi sempat melarang dan merangkul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengancam saksi dengan berkata, "Jangan pegang saya, nanti kamu luka" dan karena ancaman tersebut saksi menjauh. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Arya Gandi Alias Gandi Bin Baksir yang merupakan Satuan Pengamanan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong juga mendapat pengancaman dari Terdakwa ketika saksi memegang pundak Terdakwa;

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan para saksi tentang adanya luka pada mata Drs. Zaharman Bin Ali Umar dikuatkan oleh Dr. Nike Rahmi Jayanti Alias Nike Binti Gunawan yang merupakan dokter umum pada Rumah Sakit Ar. Bunda Lubuklinggau yang menerangkan; Pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Ar. Bunda Lubuklinggau, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang bernama Drs. Zaharman Bin Ali Umar dan dari pemeriksaan diketemukan suatu keadaan struktur bola mata pasien dalam keadaan robek dengan bentuk tidak beraturan yang disertai dengan darah yang masih mengalir, sehingga Saksi menyerahkan pasien kepada dokter spesialis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan saksi Dr. Nike Rahmi Jayanti Alias Nike Binti Gunawan di atas bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 01/VIII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023, tanggal 05 Agustus 2023 dari Rumah Sakit AR. BUNDA LUBUKLINGGAU;
- Bahwa keterangan para saksi di atas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan bahkan menerangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa sangat marah atau emosi karena saat Terdakwa sedang berada di kebun mendapat laporan dari Anak Saksi yang bernama Putra Dewa Mambo Salvora telah ditendang pada bagian mukanya oleh Drs. Zaharman Bin Ali Umar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Putra Dewa Mambo Salvora berangkat menuju ke Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud untuk mencari Drs. Zaharman Bin Ali Umar tersebut dengan membawa sebilah pisau dan ketapel serta beberapa buah batu sebagai peluru;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan; Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang merupakan Guru Pendidikan Jasmani/Olahraga Dan Kesehatan

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong ketika sedang melaksanakan aktivitas olahraga bertempat di halaman sekolah bersama dengan para siswa dengan cara mengketapel mengenai mata saksi;

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli Dr. Muhammad Hatta, Sp.M Alias Hatta Bin Faisol yang merupakan dokter spesialis mata yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas di Kota Lubuklinggau dan di Rumah Sakit Ar. Bunda Lubuklinggau yang berdasarkan keilmuannya Ahli berpendapat; Bahwa bola mata pasien telah dalam keadaan luka robek parah atau mengalami kerusakan parah dan isi dari bola mata sudah tidak ada lagi (dalam hal ini selaput pelangi, lensa, badan kaca, saraf mata). Artinya, dalam kondisi seperti itu, maka mata tersebut tidak akan dapat sembuh atau kembali seperti semula, karena fungsi melihatnya sudah hilang dan kondisi yang demikian sudah tidak dapat lagi dilakukan transplantasi bola mata terhadap pasien tersebut dan apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka yang dialami oleh saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar adalah luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2024 yang menyatakan perbuatan Terdakwa, tidak merupakan perbuatan yang direncanakan Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatannya terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dikarenakan merasa sangat marah atau emosi setelah mendapat laporan dari anak Terdakwa yang bernama Putra Dewa Mambo Salvora telah ditendang pada bagian muka/wajah;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Putra Dewa Mambo Salvora berangkat menuju ke Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong dengan maksud untuk mencari Drs. Zaharman Bin Ali Umar dengan membawa sebilah pisau dan ketapel serta mengambil beberapa butir batu sebagai pelurunya;

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



- Bahwa setelah melihat saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar tersebut, lalu Terdakwa memanggil dengan berkata; " Woiiii " yang ditanggapi saksi dengan menoleh ke arah panggilan, yaitu Terdakwa, lalu ketika itu juga Terdakwa mengketapel saksi Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar mengarahkan ke bagian wajah dan mengenai mata;
- Bahwa dengan adanya peralatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kemudian telah digunakan untuk menganiaya Saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar, sehingga mengakibatkan luka berat;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa telah dihalangi oleh saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani yang sempat melarang dan merangkul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengancam saksi dengan berkata; "Jangan pegang saya, nanti kamu luka" dan karena ancaman tersebut, saksi menjauh;
- Bahwa hal yang sama diterangkan saksi Arya Gandi Alias Gandi Bin Baksir yang merupakan Satuan Pengamanan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong juga mendapat pengancaman dari Terdakwa ketika memegang pundak Terdakwa saat hendak mencari Drs. Zaharman Bin Ali Umar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan; Bahwa untuk melakukan perbuatannya terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar, Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk itu, yakni sebilah pisau dan ketapel dengan beberapa butir batu sebagai pelurunya dan walaupun Terdakwa telah mendapat rintangan /halangan dari saksi Robi Sanjaya Alias Robi Bin Salani dan saksi Arya Gandi Alias Gandi Bin Baksir yang merupakan Satuan Pengamanan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi Terdakwa tidak membatalkan niatnya, bahkan mengancam para saksi tersebut. Hal ini adalah merupakan suatu perencanaan agar Terdakwa dapat mewujudkan niatnya terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar, sehingga dengan demikian dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut tidak beralasan hukum dan dikesampingkan atau ditolak;

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan Lampiran-lampiran dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, juga dikesampingkan karena lampiran-lampiran tersebut tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi berupa pernyataan-pernyataan dan Laporan Kepolisian yang berhubungan dengan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang tentunya mempunyai proses hukum yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar 355 Ayat (1) Jo Pasal 356 ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, karena selain memberikan efek jera, juga sebagai pembinaan, agar pelaku menginsyafi perbuatannya telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa sendiri masih mempunyai tanggungan nafkah keluarga, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar adalah seorang guru dan dengan adanya penganiayaan yang dialaminya telah mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu dari mata saksi dan hal ini akan mengganggu dalam menjalankan tugasnya sebagai guru olah raga;

Bahwa selain hal di atas, saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar selaku seorang guru dan anggota masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan interaksi sosial, tentunya dengan keadaan yang dialaminya, akan memberikan dampak adanya perasaan bathin atau jiwa yang tidak nyaman dan hal ini akan berlangsung seumur hidup saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut sudah mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, maupun bagi saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar dan akan memberikan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi tidak sependapat dengan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terhadap saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar adalah seorang guru berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 4247/122.B.C/1991, yang ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi u.b Kepala Bagian Kepegawaian an. Nanang Idin;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan saksi Drs. Zaharman Bin Ali Umar sedang mengajar pelajaran olahraga pada Kelas XI 1 di Lapangan SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 7 Rejang Lebong Nomor: 421.3/284/KP/SMAN.7/RL/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Riswanto, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah ditujukan kepada seorang pegawai negeri ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai Guru Olahraga. Hal ini adalah suatu keadaan yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 356 ke 2 (dua) KUHP yang merupakan bagian dari dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbaikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal 5 Februari 2024, akan tetapi berdasarkan pertimbangan

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berbeda dengan Penuntut Umum dalam penyebutan kualifikasi tindak pidananya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diubah khusus mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, serta tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Curup No.179/Pid.B/ 2023/PN.Crp, tanggal 17 Januari 2024 atas nama **ERVAN JAYA ALIAS AYOT BIN ISKANDAR** yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ERVAN JAYA ALIAS AYOT BIN ISKANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



- pidana “Penganiayaan berat yang direncanakan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu kecil dengan bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) bilah pisau bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga, lengan pendek, warna merah yang dibagian lengannya terdapat garis warna kuning;
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie warna abu-abu merek Nike;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek R3;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami: Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Sumedi S.H., M.H., dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/PID/2024/PT BGL, tanggal 1 Februari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

SUMEDI, S.H., M.H.

ttd.

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DARNO, S.H.

Hal 36 dari 36 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)